



P U T U S A N

Nomor : 0396/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2013 dikuasakan kepada Advokat yang berkantor di Kota Kediri, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2013 dikuasakan kepada Advokat yang berkantor di Kota Kediri sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkaranya tertanggal 15 Juli 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 0396/Pdt.G/2013/PA.Kdr. dengan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Mei 2005, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojovento, Kota Kediri, dengan Akte Nikah Nomor : 368/78/V/2005 tanggal 22 - 05 - 2005 (vide lampiran 2);
 2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri (hubungan Ba'da Dukhul), dan sejak awal pernikahan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. ANAK 1, Perempuan, umur 7 tahun;
 - b. ANAK 2, Laki - Laki, umur 3 tahun;
- Yang sekarang dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa tujuan dari perkawinan kami Pemohon dan Termohon adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 4. Bahwa pada kenyataannya yang dialami, kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah berlangsung lama, karena sejak \pm 2 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus - menerus sebagaimana pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, dimana dikarenakan sikap Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, dengan tidak patuh sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri kepada suaminya, dan selain itu Termohon telah berselingkuh dengan PIL (Pria Idaman Lain), sehingga hal ini membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak tentram lagi seperti semula;
 5. Bahwa telah berbagai upaya telah dilakukan Pemohon usahakan menasehatinya untuk merubah sikap dan mengajak kembali pada



tujuan perkawinan akan tetapi sikap dan niat baik Pemohon itu selalu berujung dengan ketidaksenangan Termohon dan akhirnya terjadi percekocokan-percekocokan lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pada tanggal 21 Juni 2013 Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah tempat kediaman bersama, dan Termohon bilang bahwa Termohon sudah tidak senang pada Pemohon;
7. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sudah \pm 2 Bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan.
9. Bahwa dengan keadaan tersebut sangatlah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, karena tidak adanya rasa penghormatan, cinta-mencintai, setia, jujur dan saling memberikan bantuan secara lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam pasal 33 UU No.1 Tahun 1974;
10. Bahwa oleh karena ANAK 1, Perempuan, umur 7 tahun, dan ANAK 2, Laki-laki, umur 3 tahun tersebut masih membutuhkan pendidikan dan figur teladan dari orang tua yang baik, maka adalah tepat dan benar menurut hukum apabila PEMOHON sebagai ayah untuk di tunjuk sebagai pengasuh/hak hadlonah dari ANAK 1, Perempuan, umur 7 tahun, dan ANAK 2, Laki-Laki, umur 3 tahun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri e.g. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan bahwa PEMOHON sebagai pengasuh/hak hadlonah dari anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, umur 7 tahun, dan ANAK 2, Laki-Laki, umur 3 tahun, selanjutnya ikut dan diasuh oleh PEMOHON;
4. Menghukum TERMOHON untuk menyerahkan hak asuh/hak hadlonah anak yang bernama kepada ANAK 1, Perempuan, umur 7 tahun, dan ANAK 2, Laki -- Laki, umur 3 tahun kepada PEMOHON;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui Mediator, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Dalil Pemohon nomor satu benar, Termohon dan Pemohon menikah pada 21 Mei 2005, dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dalam Akta Nikah No mar: 368/78N/2005, tanggal 22-05-2005;

2. Benar, Termohon dan Pemohon memiliki dua anak, yakni SALSABILLA RAMADHANI IRA WAN, perempuan(7) dan ANAK 2, laki-laki(3), sekarang dalam pengasuhan Termohon.
3. Benar, tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Dalil Pemohon angka empat ini tidak benar, yang benar, sebagai istri, Termohon selalu taat dan patuh pada Suami, tidak benar kalau Termohon selingkuh dengan PIL (Pria Idaman Lain), Dalil tidak berdasar dari pikiran nyasar. Bagaimana mungkin terjadi selingkuh, situasi tempat tinggal Termohon ramai dengan anak-anak Play Station, terlebih dua anak balita yang diasuh Termohon tidak bisa ditinggal, belum lagi ada kakak kandung plus anaknya, serta ada ibu kandung yang sudah tua;
5. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon pernah mengusir Pemohon, inipun tidak benar, yang benar, tanggal 21 Juni 2013, pada waktu Pemohon datang ke tempat tinggal Termohon dengan emosi dan teriak-teriak yang menyebabkan ibu kandung Termohon kaget dan jatuh pingsan, tapi Pemohon tetap seperti orang kesurupan, merebut HP Termohon dengan paksa, terjadi rebutan HP dihadapan anak-anak hingga gaduh, sampai-sampai para tetangga datang melihat, Termohon malu, akhirnya Termohon berusaha menenangkan Pemohon dan minta supaya Pemohon menjauh dan diam, ini yang benar. Kemudian Pemohon Mengatakan najis menginjakan kaki di tempat tinggal Termohon, jadi Pemohon sendiri yang tidak mau menginjak tempat tinggal Termohon, pura-pura lupa;
6. Benar, bahwa pada dalil angka tujuh ini, antara Termohon dan Pemohon telah hidup berpisah sampai sekarang;



7. Bahwa, pada dalil ke delapan ini dinyatakan Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, orang waras dan tetangga Termohon pasti tidak percaya dalil ini, biasa, namanya laki-laki inginnya menang sendiri, dalil yang menyesatkan;
8. Dalil ke sembilan ini, terlihat Pemohon mulai ragu dengan apa yang dikarang, buktinya, Pemohon mendalilkan bahwa, seolah-olah Termohon tidak jujur, tidak setia, tidak punya rasa hormat, tidak saling memberikan bantuan secara lahir dan batin, ini dalil tidak benar. Sebab, selama Termohon ditinggal kerja Pemohon ke Papua, Termohon dengan rajin memelihara putera dan puteri di kediaman orang tua kandung Termohon, justru Pemohonlah yang tidak jujur, diam-diam selalu minta dikirim fotocopi raport anak-anak untuk dimintakan tunjangan pendidikan, dengan nilai sembilan juta rupiah pertahun, ternyata tidak pernah diberikan untuk kepentingan anak. Pendek kata, selama ditinggal bekerja oleh Pemohon, Termohon selalu menerima apa adanya pemberian Pemohon, tidak pernah menuntut macam-macam, kurang apa lagi?
10. Berikut, dalil ke sepuluh dinyatakan oleh Pemohon, jika ANAK 1, perempuan, 7 tahun, dan ANAK 2, laki-laki, umur 3 tahun, yang relevan dalam hal sebagai hak asuh adalah Pemohon, karena sebagai ayah kandung adalah tepat dan benar jika ditunjuk sebagai pengasuh/hak hadlonah. Menurut Termohon dalil ini menyimpang dari asas kepatutan, dan melanggar norma-norma hukum, betapa tidak? Pemohon bekerja di PT FREEPORT Papua, dimasukkan dalam kamp kerja, fasilitas pendidikan dan agama jelas terabaikan, sebaliknya, saat ini kedua anak dimaksud lebih dekat dengan Termohon, karena sejak kecil dalam asuhan Termohon, sedang kejiwaan anak-anak sangat ketakutan jika melihat perangai Pemohon yang suka emosi, lalu, ditinjau dari sudut pandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, jika anak-anak dalam asuhan Pemohon pasti akan mengalami stres berkepanjangan.

Berdasar semua hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar, yang bunyinya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI;

1. Memutuskan ikatan pemikahan antara Termohon dan Pemohon putus karena perceraian;
2. Memutuskan bahwa, demi tumbuh dan kembang anak, ANAK 1, perempuan, 7 tahun, dan ANAK 2, laki-laki, umur 3 tahun, hasil pernikahan Termohon dan Pemohon, menjadi hak asuh Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 23 September 2013 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil - dalil gugatannya tertanggal 15 Juli 2012, dan kemudian menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas;
2. Bahwa terhadap dalil Termohon No. 4 yang menyatakan tidak benar terjadi selingkuh dan bagaimana mungkin terjadi selingkuh karena situasi tempat tinggal Termohon ramai dengan anak- anak Play Station, terlebih dua anak balita yang diasuh Termohon tidak bisa ditinggal, dst adalah semata-mata alasan Termohon untuk menutupi perilaku tidak baik Termohon sebagai seorang istri. Adalah sudah menjadi rahasia umum di lingkungan sekitar tempat tinggal Termohon atas tindakan perselingkuhan Termohon tersebut. Dan selain itu Bahwa selama Pemohon bekerja di PT Freeport Pemohon hanya mendapatkan cuti kerja selama 2 Minggu dalam 6 Bulan sekali sehingga sangatlah terbuka kesempatan tindakan perselingkuhan itu terjadi mengingat Pemohon tidak bisa mengawasi secara langsung perilaku sehari- hari Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Termohon pada angka 6 adalah tidak benar. Karena pada tanggal 21 Juni 2013 Pemohon mengetahui tindakan perselingkuhan Termohon dengan PIL (Pria Idaman Lain) antara lain dengan SMS (Sort Message System) yang berisi perselingkuhan di HP Termohon dengan PIL (Pria Idaman Lain) yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh seorang wanita yang sudah bersuami. Sehingga sangatlah wajar jika hal tersebut membuat diri Pemohon menjadi marah. Akan tetapi bukannya Termohon meminta maaf kepada Pemohon malahan yang terjadi Termohon mengusir Pemohon dan melarang Pemohon untuk datang lagi ke rumah Termohon serta mengatakan bahwa Termohon sudah tidak senang kepada Pemohon. Hal ini adalah tindakan yang sungguh- sungguh tidak patut dilakukan oleh wanita yang bersuami;
4. Bahwa benar atas tindakan Termohon tersebut membuat Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan atas perilaku Termohon yang tidak menampakkan rasa hormat kepada Pemohon;
5. Bahwa atas dalil Termohon pada angka 10 adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi daripada Termohon saja. Mengingat latar belakang pekerjaan Termohon yang semula sebagai pelayan cafe di Bali adalah sangat disangsikan dapat mendidik anak- anak kami dengan baik. Sehingga sangatlah patut jika Pemohonlah yang ditunjuk sebagai pengasuh terhadap ANAK 1, perempuan, 7 Tahun dan ANAK 2, Laki laki, 3 Tahun yang nantinya akan dididik dengan baik dalam asuhan Pondok Pesantren sehingga pendidikan akhlak maupun agama kedua anak tersebut dapat lebih terjamin;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 11 November 2013 sebagai berikut :

1. Dalil Pemohon nomor dua dalam Replik serasa aneh dan bumerang bagi Pemohon, betapa tidak? Pemohon berlagak sok suci, selama cuti dua minggu dalam satu semester selama ini, paling- paling untuk



bertemu dengan keluarga hanya dua hari saja. Selebihnya dihabiskan untuk keluar. Kemudian, selama berada di Papua, Pemohonlah yang menguasai gaji secara utuh dan tidak terawasi, jadi kemungkinan jajan perempuan lebih leluasa, serta tidak ada yang tabu;

2. Dalil Pemohon angka tiga semuanya tidak benar, terutama yang menyatakan melihat SMS (Short Message Service) yang berisi perselingkuhan di HP Termohon dengan PIL (Pria Idaman Lain), jika hal itu ada dalam HP Termohon yang telah dirampok Pemohon, maka SMS tersebut dijamin benar berasal dari Pemohon sendiri, yang memakai kartu lain dan dibuang. Soal tuduhan perselingkuhan ini, Termohon menyangkal dengan tegas dan berani angkat sumpah dihadapan Majelis, beranikah Pemohon ?
3. Dalil Pemohon angka empat yang menyatakan menderita lahir batin yang berkepanjangan adalah ini tidak benar, yang benar, Pemohon dilarang sama ibu kandungnya ketika mau mengawini LELY adik tirinya, Pemohon tergila-gila pada adik tiri, karuan saja ibu kandung Pemohon mengancam tidak mau mengakui sebagai anak terhadap Pemohon jika nekat akan mengawini LELY, ini yang membuat Pemohon puyeng berkepanjangan, terlebih Pemohon juga mendengar jika LELY yang muda dan cantik diramut laki-laki lain;
4. Sedang pada dalil kelima ini, Pemohon merasa sanksi jika kedua anak diasuh Termohon, alasan Pemohon, dulu Termohon adalah pelayan kafe di Bali, lalu apa hubungannya? Faktanya, sampai sekarang ini, anak-anak lebih dekat dengan Termohon, pendidikan formal dan agama juga baik, sebaliknya, berdasarkan fakta, Pemohon mendengar anak nangis sudah tersulut emosinya, berteriak-teriak..."dhiaaam....". , orang tidak punya kasih sayang terhadap anak minta hak asuh, jelas tidak berdasar. Kalau bicara masalah sanksi, maka Pemohonlah yang patut disanksikan mengasuh anak, pasalnya, kejiwaan Pemohon sudah terlihat ketika mau mengawini adik tirinya yang muda dan cantik itu, apa kata orang nanti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon kawin sama lbunya LELY, terus Pemohon kawin dengan dengan LELY.Seperti tidak ada aturan saja. Kelakuan yang begini mau mengasuh anak?

Berdasar semua hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Memutuskan ikatan pernikahan antara Termohon dan Pemohon putus karena perceraian;
2. Memutuskan bahwa, demi tumbuh dan kembang anak, terhadap dua anak yang masih dibawah umur, hasil pernikahan Termohon dan Pemohon, menjadi hak asuh Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, 368/78/V/2005 tanggal 22 - 05 - 2005, bermaterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota kediri, NIK: 3571012103750001 tanggal 27 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi Buku Tabungan atas nama HERU IRAWAN SUBAGIO No. Rekening 690103344116, yang telah bermetarai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.3);
4. Fotokopi Buku Tabungan atas nama HERU IRAWAN SUBAGIO No. Rekening 690103344116, yang telah bermetarai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Bukti Transfer BANK CIMB NIAGA, yang telah bermaterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.5);
 6. Fotokopi Bukti Transfer BANK CIMB NIAGA, yang telah bermaterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.6)
 7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571011402120014 tanggal 14 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor: 3641/IND/2006 tanggal 1 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIZQI AL-RAYYAN IRAWAN Nomor: 3571-LT-24112010-0031 tanggal 3 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.9);
 10. Fotokopi foto Termohon, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.10);
 11. Fotokopi hasil twiter, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.11);
- Kemudian Pemohon menunjukkan bukti celana Pemohon yang robek, akibat pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak membantah kebenarannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama:

1. DEDY PUGUH DIAN KURNIAWAN bin SUNYOTO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pucung Rt. 02 Rw. 02, Desa Jambean, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
2. NIAVATUL ISSATIN N binti SUDARWAN, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pucung Rt. 02 Rw. 02, Desa Jambean, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

Bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi I :

- ⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- ⇒ Bahwa saksi tahu, Pemohon akan menceraikan isterinya ;
- ⇒ Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- ⇒ Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Jl. Veteran Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon;
- ⇒ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak kurang lebih 3 tahun ini, hal ini dapat dilihat dari tingkah laku Pemohon yang apabila cuti tidak pernah pulang ke rumah, namun pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
- ⇒ Bawha Pemohon cuti dalam 1 tahun cuti 2 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa penyebabnya menurut keterangan Pemohon, bahwasannya Pemohon kurang mendapatkan haknya sebagai suami Termohon (hubungan suami isteri). disamping itu menurut keterangan Pemohon, Termohon telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Pada waktu Pemohon cuti yang terakhir bulan September 2013, Pemohon pernah merebut HP Termohon untuk melihat isi HP Termohon, celana Pemohon dirobek dan Pemohon di ludahi oleh Termohon. Mengenai anak kata Pemohon juga kurang diarahkan oleh Termohon;

⇒ Bahwa Pemohon bekerja di PT. Free port;

⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

⇒ Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi II:

⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;

⇒ Bahwa, saya tahu, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Jl. Veteran Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
 - ⇒ Bahwa penyebabnya menurut keterangan Pemohon, bahwasannya Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
 - ⇒ Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon cuti kerja pada bulan September 2013 tanya ke tetangga-tetangga dekat rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, kata tetangga selama Pemohon kerja di Irian Jaya Termohon banyak menerima tamu laki-laki dan tamu laki-laki berganti-ganti. Pemohon juga menanyakan tetangga yang mempunyai usaha warung, kebetulan yang Pemohon tanya adalah laki-laki idaman lain Termohon, dan laki-laki itu mengaku sendiri kalau memang berhubungan dengan Termohon;
 - ⇒ Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon kalau cuti selalu pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
 - ⇒ Bahwa sejak bulan September 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - ⇒ Bahwa, selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
 - ⇒ Bahwa saksi tahu Pemohon memberi modal untuk usaha kepada Termohon, usahanya warnet dan tempat kost, warnet lebih dari 1 kotak dan tempat kost lebih dari 1 kamar, itu yang saksi tahu;
 - ⇒ Bahwa, pihak keluarga yang sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Slip Gaji dari PT freeport Indonesia atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT freeport Indonesia, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (T.1);
2. Fotokopi Aturan Tunjangan Biaya Sekolah untuk Anak dan Bukti Pembayaran Sekolah anak Pemohon dan Termohon, yang dibuat oleh THE NAFF, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (T.2);
3. Fotokopi Gambar atau foto mobil dan motor milik Pemohon (HERU IRAWAN SUBAGIO), yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (T.3);
4. Fotokopi barang Usaha berupa warnet dan alat fitnes milik Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter dan hasil pemeriksaan Patologi Sitologi atas nama TERMOHON(Termohon), yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. SURINTO MK, SP.OG tanggal 12 Nopember 2013, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (T.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI ROSARIA INDAH (Termohon) NIK: 3571016105750002 tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur, Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (T.6);

Bahwa, Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut Pemohon tidak membantah kebenarannya;

Bahwa Termohon telah menghadirkan saks-saksi dari pihak keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kota Kediri;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan AJB BUMI PUTERA 1912, tempat kediaman di Kota Kediri;

Bahwa, saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi Termohon I :

- ⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung dari Termohon;
- ⇒ Bahwa saksi, saya tahu, bahwasanya Pemohon hendak menceraikan Termohon;
- ⇒ Bahwa Termohon dan Pemohon menikah kalau tidak salah pada tahun 2005;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri bersama saksi di Jl. Veteran Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan namanya ANAK 1, umur 7 tahun, yang kedua ANAK 2, laki-laki, umur 3 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon dan saksi.
- ⇒ Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak awal menikah tidak harmonis, sering berselisih sekarang rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah parah. sejak awal menikah saksi tidak senang dengan Pemohon. Pemohon sejak awal menikah mulai pagi hingga sore di rumah orang tuanya, maghrib baru pulang ke rumah menemui Termohon dan anaknya. Pemohon tidak betah berada dirumah saksi;
- ⇒ Bahwa penyebabnya Pemohon sering marah-marah pada Termohon dan anaknya. Pemohon menuduh Termohon nyeleweng, menuduh termohon perempuan tidak benar;
- ⇒ Bahwa Pemohon bekerja di Irian saksi tidak tahu dimananya bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Pemohon pulanginya 5 (lima) bulan sekali, cuti 1 tahun 2 kali;
- ⇒ Bahwa Pemohon terakhir pulang bulan Juni 2013 waktu itu kenaikan kelas anaknya yang di Sekolah Dasar, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang lagi ke rumah menemui Termohon, anaknya dan saksi;
- ⇒ Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekolah di Lembaga Pendidikan The Naff, di SD Islam dan Play Group, beserta mengajinya;
- ⇒ Bahwa, pokoknya sejak bulan Juni 2013 itu Pemohon tidak pernah lagi datang ke rumah;
- ⇒ Bahwa Usaha Warnet, Game Ps dan Kos-kosan semua dari saya tidak ada modal dari Pemohon. kos-kosan saya bangun dari uang pensiunan suami saksi dan warisan dari orang tua saksi. Pemohon pernah memberi komputer 1 unit masih pentium 1 sekarang sudah diganti dengan komputer pentium core 2 semuanya;
- ⇒ Sekarang kos-kosan ada 5 kamar dan warnet 5 unit;
- ⇒ Bahwa kos-kosan perbulan kurang lebih 1 juta, untuk warnet saksi tidak tahu;
- ⇒ Bahwa saksi belum pernah menasehati kedua belah pihak, namun Pemohon mempunyai keinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, tidak ada gunanya dinasehati;

Atas pertanyaan Ketua Majelis terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak keberataan dan Pemohon dan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Saksi Termohon II:

- ⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Termohon;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Termohon dan Pemohon dipersidangan adalah Pemohon hendak menceraikan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berumah tangga kurang lebih 8 tahun;
- ⇒ Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri bersama orang tua Termohon di Jl. Veteran Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1. ANAK 1, perempuan, umur 7 tahun, 2. ANAK 2, laki-laki, umur 3 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon dan orang tua Termohon;
- ⇒ Bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis, namun sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai rumah tangga Termohon dan Pemohon kurang harmonis;
- ⇒ Bahwa penyebabnya Pemohon sifatnya temperamental (suka marah-marah) pada Termohon. Pemohon menuduh Termohon selingkuh dan berzina;
- ⇒ Bahwa Pemohon bekerja di PT. Freeport di Irian Jaya;
- ⇒ Pemohon terakhir pulang bulan Juni 2013, kalau cuti Pemohon jarang berada di rumah di Jalan Veteran tempat tinggal Termohon;
- ⇒ Bahwa, sejak bulan Juni 2013 itu Pemohon tidak pernah lagi datang ke rumah;
- ⇒ Bahwa asal mula pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut : Pemohon datang jam 16.00 WIB. (4 sore) menemui Termohon, Pemohon langsung marah-marah menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama ANDI, Pemohon merebut HP Termohon, Ibu Pemohon yang melihat pertengkaran tersebut langsung pingsan, setelah itu untuk meredakan suasana Termohon bilang pada Pemohon agar jangan kesini lagi;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Pemohon masih memberi nafkah atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekolah di Lembaga Pendidikan The Naff, di SD Islam dan Play Group, beserta mengajinya;
- ⇒ Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai usaha Warnet, Game Ps, mulai tahun 2005 akhir, pada waktu itu Pemohon memberi 1 unit komputer pentium 3, namun sekarang sudah diganti semua oleh Termohon. Adapun kos-kosan milik orang tua Termohon, kos-kosan itu selesai dibangun setelah orang tua laki-laki Termohon meninggal dunia;
- ⇒ Jumlah kos-kosan ada 5 kamar dan warnet sekarang ada 5 unit;
- ⇒ Bahwa saksi kurang tahu, 1 kamar perbulan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk warnet saksi tidak tahu, menurut keterangan Termohon usaha warnet sering balance (tidak untung juga tidak rugi);
- ⇒ Bahwa saksi sudah sering kali berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon dengan menasehati Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Termohon dan kuasa Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebaai berikut :

1. Bahwa segala dalil-dalil yang digunakan/termuat dalam konpensi, sepanjang diperlukan, mohon dianggap telah menjadi uraian dalam bagian rekonvensi;
2. Dalam Rekonpensi, agar Pemohon Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi.
3. Kehendak terjadinya perceraian adalah inisiatip Tergugat Rekonpensi, disertai dasar-dasar gugatan fiktif, dan tidak berdasar



sama sekali, itu semua untuk menutupi segala perangai Tergugat Rekonpensi agar punya alasan mengajukan cerai talak, fakta yang berkembang, Terugat Rekonpensi pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita lain;

4. Selama empat bulan, mulai tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, atas kesengajaan Tergugat Rekonpensi ini, maka Penggugat Rekonpensi mengalami beberapa kerugian yang berkaitan dengan mut'ah (4 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp.20.000.000,-); masa Idah (3 bulan x Rp. 5.000.000,-=Rp.15 000.000,-); Jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), jumlah tersebut termasuk biaya pemeliharaan anak-anak. Ini termasuk jumlah yang sangat kecil dibanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari PT. Freeport perbulan bisan menerima gaji Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
5. Guna tumbuh dan kembang anak-anak yang sekarang dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi setelah perkara ini diputus, tidaklah mungkin hidup dengan Tergugat Rekonvensi di Camp kerja, mengingat fasilitas pendidikan dan agama yang minim, maka akan lebih terjamin tumbuh kembangnya anak, jika hidup bersama Penggugat Rekonvensi;

Berdasar semua hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar, yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang terkait dengan Mut ah dan masa iddah, total sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), berdasar azas kepatutan masih dalam



batas-batas ukuran yang ma'ruf, mengingat gaji Tergugat Rekonvensi bagian mekanik dari PT FREEPORT Papua lebih dari cukup;

2. Memutuskan bahwa, hak asuh terhadap dua anak yang masih dibawah umur, hasil per nikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, perempuan(7) dan ANAK 2, laki-laki sekarang dalam pengasuhan Termohon. menjadi hak asuh (Hadhonah) Penggugat Rekonvensi. Ini sesuai dengan maksud pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;
3. Memutuskan, untuk nafkah dan biaya pendidikan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, setelah perceraian, per bulan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertulis tanggal 04 November 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Rekonvensi pada posita 1 sampai dengan 5 adalah tidak benar. Meskipun Pemohon mendapatkan perilaku yang tidak hormat dari Termohon akan tetapi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak - anak Pemohon maupun Termohon.
2. Bahwa pada posita no 3 dalam Rekonvensi adalah tidak benar. Karena pemohon tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain. Setiap kali Pemohon mendapatkan cuti kerja selalu Pemohon gunakan untuk pulang ke Kediri untuk menjenguk anak - anak dan Termohon. Akan tetapi sebaliknya, setelah Pemohon kembali kerja ke Papua Termohonlah yang telah melakukan perselingkuhan dengan PIL (Pria Idaman Lain).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Termohon pada angka 3 adalah tidak benar, karena terkait nafkah mut'ah dan masa idah Pemohon sangatlah keberatan, mengingat perilaku Termohon yang tidak pernah menghormati Pemohon sebagai seorang suami apalagi tindakan perselingkuhan Termohon dengan Pria Idaman Lain adalah merupakan perbuatan yang sungguh - sungguh tidak patut dilakukan oleh wanita bersuami, padahal Pemohon tidak pernah mendholimi Termohon baik lahir maupun batin justru pada waktu bersama Pemohon sekuat tenaga untuk mencoba mencukupi kebutuhan keluarga serta selama bersama telah banyak modal usaha yang Pemohon kelolakan kepada Termohon seperti WARNET, Kos - Kosan sebanyak 5 Kamar dan usaha Play Station yang Pemohon tidak pernah mengetahui/ merasakan hasil keuntungan dari usaha - usaha tersebut, akan tetapi balasannya Pemohon hanya diperlakukan sebagai sapi perah hanya dimintai uang saja oleh Termohon, sedangkan bakti seorang istri kepada Pemohon yang notabene sebagai suami yang sah tidak pernah didapatkan;

4. Bahwa dari modal usaha yang telah Pemohon kelolakan kepada Termohon dapatlah menghasilkan keuntungan sebagai berikut :

- Kamar Kos sebanyak 5 kamar : sewa per bulan Rp. 400.000 x 5 = Rp. 1.250.000.-/bulan.
- WARNET & Play Station : Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

Mengingat usaha - usaha tersebut merupakan usaha semasa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon maka sudah selayaknyalah disebut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang selanjutnya dapat dibagikan menurut hukum atau setidak - tidaknya dapatlah dianggap sebagai pengganti nafkah Mut'ah dan masa idah dalam gugatan Rekonpensi Termohon.

5. Bahwa mengingat anak anak akan dididik di Pondok Pesantren sehingga akan lebih terjamin pendidikan akhlak maupun agamanya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Pemohonlah yang dapat ditunjuk sebagai pengasuh/hak hadlonah terhadap ANAK 1, perempuan, 7 Tahun dan M. RIZQI AL - RAYYAN 1RAWAN, Laki laki, 3 Tahun.

6. Bahwa terhadap Petitum Termohon angka 3 dalam Rekonpensi terkait untuk nafkah anak dan biaya pendidikan anak - anak Pemohon dan Termohon adalah bertolak belakang dengan Posita angka 4 dalam Rekonpensi yang menyatakan "jumlah tersebut termasuk biaya pemeliharaan anak ". Maka dengan demikian tampaklah ketidak konsistenan Termohon/Pemohon Rekonpensi dalam gugatannya. Dengan demikian sudah sepantasnya gugatan rekonpensi demikian untuk ditolak.

7. Bahwa terkait nafkah anak berdasarkan kemampuan Pemohon adalah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 orang anak.

8. Bahwa karena gugatan rekonpensi Termohon tidak benar, maka oleh karena itu sepatutnya ditolak dan atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi " Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya seperti yang tercantum dalam Petitum Surat Gugatan Pemohon tersebut.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik tanggal 11 November 2013 yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil-dalil yang digunakan/termuat dalam konpensi, sepanjang diperlukan, mohon dianggap telah menjadi uraian dalam bagian rekonvensi.
2. Dalam Rekonpensi, Tergugat menyatakan masih memberikan nafkah kepada anak-anak, dalil ini tidak benar. Yang benar, transfer uang dari



tergugat kepada anak-anak hanya Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah). Inipun dengan catatan, kadang dikirim kadang tidak.

3. Dalil Tergugat angka 2 yang menolak dituduh pernah menjalin hubungan dengan wanita lain tidak sesuai dengan fakta. Yang benar Tergugat tergila-gila dengan adik tirinya yang bernama LELY tetapi dilarang oleh ibu kandung Tergugat. Bukan Tergugat yang melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain sebagaimana tuduhan Tergugat.
4. Dalil Tergugat angka 3 yang mendalilkan memberi modal usaha berupa wamet, kos-kosan sebanyak lima kamar, dan usaha playstation adalah bohong dan tidak benar. Yang benar usaha warnet membangun kos-kosan dan usaha Playstation adalah uang dari ibu kandung Penggugat yang merasa kasihan terhadap Penggugat dan anak-anak.
5. Bahwa dalil angka 4 Tergugat menyatakan hasil kamar kos, Wamet dan Playstation dianggap sebagai pengganti nafkah Mut'ah dan Iddah adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar. Yang benar usaha warnet membangun kos-kosan dan usaha Playstation adalah uang dari ibu kandung Penggugat yang merasa kasihan terhadap Penggugat dan anak-anak.
6. Pada dalil angka 5 anak-anak akan dididik di pondok pesantren oleh Tergugat. Dalil ini meyesatkan dan membahayakan usia anak-anak yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan figur dan kasih sayang seorang ibu. Ini tidak bisa dibenarkan, mengingat perangai, tabiat Tergugat yang belum bisa mendidik dan mengasuh anak-anak dengan baik.
7. Bahwa petitum, Penggugat angka 3 dalam rekonpensi bertolak belakang dengan Posita angka 4. Dalil ini tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa hukum atau kabur sehingga harus dikesampingkan. Karena Petitum 3 dan 4 tidak ada relevansinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu anak tidak sesuai dengan gaji yang diterima dari PT. Freeport Indonesia yang hampir mencapai 20 juta setelah perceraian ini . Untuk itu Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan.

Berdasar semua hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar, yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang terkait dengan Mutah dan masa iddah, total sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), berdasar azas kepatutan masih dalam batas-batas ukuran yang ma'ruf, mengingat gaji Tergugat Rekonvensi bagian mekanik dari PT FREEPORT Indonesia lebih dari cukup ;
2. Memutuskan bahwa, perwalian terhadap dua anak yang masih dibawah umur, hasil per nikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama DINA QULIANA QUR'AINI dan M. RAMADHAN, menjadi hak asuh(Hadhonah) Penggugat Rekonvensi. Ini sesuai dengan maksud pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;
3. Memutuskan, untuk nafkah dan biaya pendidikan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, setelah perceraian, per bulan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah);
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik tertulis tanggal 18 November 2013 yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil - dalil jawaban dalam Rekonvensi tertanggal 15 Juli 2012 dan kemudian menolak seluruh dalil-dalil Replik Termohon/Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap apa yang telah diakuinya secara tegas;
2. Bahwa dalam Replik Termohon/Penggugat Rekonvensi angka 2 yang menyatakan benar transfer uang dari Tergugat kepada anak - anak hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) "adalah merupakan pengakuan Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang nyatanya masih memberikan nafkah kepada anak - anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Maka berdasarkan Pasal 174 HIR, 311 RBG pengakuan di muka sidang pengadilan adalah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;
3. Bahwa dalam Replik Termohon/Penggugat Rekonvensi angka 3 adalah tidak benar dan hanyalah semata-mata merupakan anggapan tidak berdasar Termohon/Penggugat Rekonvensi. Mengingat Pemohon/Tergugat Rekonvensi selalu melakukan kewajiban sebagai suami semata - mata untuk kepentingan keluarga dan anak - anak. Akan tetapi pada kenyataannya dibelakang Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi malah berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang seharusnya tindakan tersebut tidak dilakukan oleh wanita yang telah bersuami;
4. Bahwa dalil Termohon/Penggugat rekonvensi pada angka 4 dan 5 dalam rekonvensi adalah tidak benar. karena modal usaha berupa warnet, kos - kosan dan play station. adalah modal yang dikelolakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dari hasil bekerja Pemohon/Tergugat Rekonvensi di Papua selama pada masa perkawinan Termohon/Penggugat rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sehingga sudah selayaknyalah harta- harta tersebut adalah dinyatakan merupakan harta bersama yang pembagiannya dapat diberikan menurut hukum atau setidaknya- tidaknya sangatlah beralasan jika hasil usaha tersebut dianggap sebagai Pengganti nafkah Mut'ah dan Iddah Termohon/ Penggugat **Rekonpensi**;

5. Bahwa sangatlah beralasan jika pendidikan anak-anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berada dalam asuhan Pondok Pesantren untuk terwujudnya pendidikan agama maupun akhlak anak-anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi;

Bahwa dalil angka 7 dalam Replik, Termohon/Penggugat Rekonpensi adalah tidak benar serta semakin menunjukkan bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi telah salah/keliru dalam memahami dalil Pemohon/ Tergugat Rekonpensi. Karena dalam Petitum Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi angka 3 yang menyatakan " untuk nafkah dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setelah perceraian perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)..dst ° sangatlah tidak sesuai saling bertolak belakang dengan Posita dalam Rekonpensi angka 4 yang menyatakan...jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), jumlah tersebut termasuk biaya pemeliharaan anak-anak. Dan juga antara Petitum Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi angka 3 tertanggal 28 Oktober 2013 yang semula menyatakan untuk nafkah dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setelah perceraian perbulan Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah)..dst, tidak sesuai Dula dengan Petitum Termohon dalam Rekonpensi angka 3 tertanggal 11 Nopember 2013 yang menyatakan memutuskan untuk nafkah dan biaya pendidikan kedua anak- anak Penggugat dan Tergugat setelah perceraian perbulan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga hal ini membuktikan dalil- dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi yang demikian adalah dalil yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten sehingga tidak jelas/kabur (obscur) dan sudah seharusnya dikesampingkan.

7. Bahwa oleh karena dalil - dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi adalah tidak jelas/kabur (obscur) maka sudah seharusnya dalil - dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk dikesampingkan dan apabila Termohon/Penggugat Rekonpensi keberatan untuk nafkah anak berdasarkan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak. Maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi bersedia untuk merawat dan mengasuh anak - anak ANAK 1, perempuan, 7 Tahun dan ANAK 2, Laki laki, 3 Tahun.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil - dalil Termohon untuk seluruhnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Slip Gaji Pemohon bulan Maret 2012 dari PT Freeport Indonesia, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (TR.1);
2. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Slip Gaji Pemohon bulan Agustus 2011 dari PT Freeport Indonesia, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (TR.2);
3. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Rekening Koran, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (TR.3);
4. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Rekening Koran Bank Cimb Niaga, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (TR.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Rekening Koran Bank Cimb Niaga, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (TR.5);
6. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Rekening Koran Bank Cimb Niaga, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (TR.6);
7. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Resi transfer Bank Cimb Niaga, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (TR.7);
8. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen, Kwitansi cicilan pembayaran hutang dari Agus Pirnadi kepada Ny. Soedibyo tanggal 30 April 2013 dan tanggal 29 Mei 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (TR.8);
9. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen, Kwitansi cicilan pembayaran hutang dari Agus Pirnadi kepada Ny. Soedibyo tanggal 29 Juni 2013 dan tanggal 31 Juli 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (TR.9);
10. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen, Kwitansi cicilan pembayaran hutang dari Agus Pirnadi kepada Ny. Soedibyo tanggal 30 Agustus 2013 dan tanggal 30 September 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (TR.10);

Bahwa, Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak membantah kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti- bukti tersebut dianggap cukup, Pemohon konvensi/Terggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 11 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.7 dihubungkan dengan bukti T.6, antara Pemohon dan Termohon berdomisili diwilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah pertama dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri sah, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan seterusnya Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon melakukan perceraian adalah sejak sekitar 2 tahun setelah perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), dan puncaknya pada tanggal 21 Juni 2013 Pemohon diusir dari tempat kediaman bersama oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 21 Juni 2013, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, namun penyebabnya pertengkaran adalah bukan kesalahan dari Termohon, melainkan disebabkan kesalahan Pemohon sendiri, tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri, dan berselingkuh dengan Pria Idaman Lain, tidak benar pula Termohon mengusir Pemohon, tetapi yang benar ketika terjadi pertengkaran Pemohon seperti orang kesurupan dan ibu Termohon melihat sikap Pemohon tersebut langsung jatuh pingsan, lalu banyak tetangga berdatangan. Kemudian untuk menenangkan situasi Termohon meminta kepada Pemohon untuk menjauh, sementara Pemohon menanggapi dengan menyatakan najis untuk menginjakkan kaki di rumah Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan sebagian yang lain dibenarkan, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara seimbang;

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dibenarkan dan diakui oleh Termohon, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.10 dan P.11 dan 2 (dua) orang saksi, begitu juga Termohon juga telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tentang Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain, Pemohon mengajukan bukti P.10 berupa foto hasil print out dari internet dan bukti P.11 berupa print out hasil percakapan di Twitter, bukti-bukti tersebut menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan penilaian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alat bukti adalah tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti yang sah, begitu juga saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi asas **Testimonium de Auditu**, yaitu saksi tidak melihat dan mendengar kejadian dengan menyaksikan sendiri, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon bukti surat T.3, T.4 dan T.5 dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, maka telah diketemukan **fakta hukum** bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya tuduhan Pemohon terhadap Termohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain, namun tuduhan tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim mengkwalikifikasi tuduhan Pemohon tersebut sebagai bentuk kecemburuan Pemohon terhadap Termohon, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk menafsirkan hukum, khususnya alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, dan dalam menggali hukum guna menemukan FAKTA hukum, maka Majelis Hakim dalam perkara ini sepakat dan mengambil alih pertimbangan hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/K/AG/1985 tanggal 28 Mei 1986 yang menyebutkan bahwa, berlakunya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 **tidak tergantung kepada siapa yang salah**, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003 tanggal 22 Maret 1997, nomor : 379 K/AG/1995, yang mengandung abstrak hukum bahwa :” Dengan keluarnya salah satu pihak dari



rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana di kehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pula, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun dalam Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan olehNya diantara kamu rasa kasih dan sayang ;

Adalah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti ada. Maka Majelis Hakim berpendapat perlu memutuskan : Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa selain perceraian Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dengan dalil selama menikah dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bANAK 1, Umur 7 tahun, dan ANAK 2, umur 3 tahun sebagaimana bukti P.8 dan P.9, agar anak-anak terjaga akhlak dan pendidikan agamanya, serta Pemohon akan dimasukkan dalam pensantren. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sangat keberatan, karena selama ini anak Pemohon dan Termohon telah bersama Termohon serta masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawab menjawab dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini telah ikut Termohon sebagai ibunya, sedangkan Pemohon sekarang telah bekerja



jauh di PT. FREEPORT INDONESIA di Papua dan pulangnyapun dalam setahun sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon telah disekolahkan dan mengaji di Lembaga Pendidikan THE NAFF, yaitu di SD Islam dan Play Group;
- Bahwa dipersidangan tidak ditemukan bukti selama ikut Termohon kedua anak tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hal-hal lain yang dapat mengganggu perkembangannya, baik fisik maupun kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hal ibunya. Selain itu dalam masalah hadlanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dalam perkara ini tidak terbukti mengabaikan kepentingan anak dimaksud, oleh karena itu permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon dalam perkara konvensi ini mohon agar kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama : ANAK 1, Umur 7 tahun, dan ANAK 2, umur 3 tahun, ditetapkan dalam asuhan Termohon, namun karena dalam gugatan rekonvensi permohonan dimaksud juga digugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Termohon dalam konvensi ini dikesampingkan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan hak asuh anak in casu dalam gugatan rekonvensi;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa segala apa yang terurai dalam pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi;



Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : ANAK 1, Umur 7 tahun, dan ANAK 2, umur 3 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugat balik mengenai Penguasaan anak, nafkah Istri dan nafkah anak serta harta bersama adalah dapat diajukan bersama-sama dengan perkara permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghormati Tergugat Rekonvensi dan bahkan telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain. Begitu juga selama ini Tergugat Rekonvensi telah memberikan modal usaha berupa berupa kos-kosan, warnet dan Play Station, yang selayaknya dinyatakan sebagai harta bersama, dan setidak-tidaknya dapat dipakai sebagai pengganti Mut'ah dan nafkah Iddah;



Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi menolak Mut'ah dan nafkah Iddah karena Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam konvensi tidak terbukti. Adapun pemberian modal usaha berupa kos-kosan, warnet dan Play Station yang pada pokoknya diklaim oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak benar karena yang memberikan modal adalah ibu kandung dari Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi tentang adanya harta bersama berupa kos-kosan, warnet dan Play Station, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat berupa T.3 dan T.4 yaitu foto-foto koleksi sepeda motor dan mobil antik Tergugat Rekonvensi dan foto-foto tempat usaha warnet dan play station yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan alat-alat fitnes yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, beserta dua orang saksi, begitu juga Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti berupa P.3 berupa pinjaman Bank sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti P.4 berupa pengeluaran uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), beserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah harta berupa kos-kosan, warnet dan Play Station merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau tidak. Maka dalam perkara ini berlakulah hukum pembuktian tentang kebendaan. Dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah tergolong saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena ada hubungan sedarah dan semenda (vide : pasal 145 HIR ayat (1e), begitu juga bukti T.3 dan T.4 yaitu foto-foto koleksi sepeda motor dan mobil antik Tergugat Rekonvensi dan foto-foto tempat usaha warnet dan play station yang dikelola oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan alat-alat fitness yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan penilaian terhadap suatu alat bukti adalah tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti yang sah. Adapun bukti Tergugat Rekonvensi berupa P.3 transfer uang masuk sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti P.4 berupa pengeluaran uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), juga tidak jelas digunakan oleh siapa dan untuk apa. Maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan Tergugat Rekonvensi tentang adanya harta bersama tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, bila dihubungkan dengan positanya telah nyata tidak ada sinkronisasi, karena antara mut'ah dan nafkah madhiyah (lampau) adalah dua hal yang berbeda, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, sedangkan nafkah lampau merupakan nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami kepada isteri, namun tidak diberikan oleh suami. Oleh karena yang diminta (petitum) Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah bukan nafkah madhiyah (lampau), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang mut'ah yang diminta oleh Penggugat, dan bukti-bukti yang berkaitan dengan nafkah lampau (P.5 dan P.6) tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan beban kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa T.1 (slip gaji bulan April 2011) dan T.2 (tunjangan pendidikan anak), terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan PT. FREEPORT INDONESIA, dengan gaji sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan tunjangan anak pertahun untuk anak tingkat Taman Kanak-kanak sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan anak tingkat Sekolah Dasar sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Sabda Rasulullah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada istrinya dengan patut;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

و للمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan dan nash tersebut di atas, serta penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat menganggap layak dan adil, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Mut'ah, Majelis Hakim memandang cukup layak dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan tentang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : ANAK 1, Perempuan, umur 7 tahun, dan ANAK 2, Laki-laki, umur 3 tahun, yang sekarang sudah dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan, dan mohon agar hak asuh anak-anak ditetapkan berada dibawah hadhanah (hak asuh) Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat semua pertimbangan dalam Konvensi dianggap dipertimbangkan kembali dalam gugatan Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hal ibunya. Selain itu dalam masalah hadlanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang penetapan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : bernama : ANAK 1, Perempuan, umur 7 tahun, dan ANAK 2, Laki-laki, umur 3 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau hidup mandiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh putus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai atau tidak tinggal satu rumah lagi. Hal ini sering salah memahami hak hadhanah yang ditetapkan secara hukum oleh keputusan Pengadilan kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses untuk dapat bertemu dengan anaknya.



Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, Penggugat Rekonvensi harus tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mendidiknya, mengajak silaturahmi ke keluarga bapaknya bila perlu tidur (menginap) di rumah Tergugat Rekonvensi, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي

عليهما لبالغ - فتح المعين - (4 / 112)

Artinya : “Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “bekas suami wajib memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide pasal 13 ayat 1 Undang Undang Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi antara posita gugatan, petitum gugatan, petitum dalam replik tidak ada kesinkronan sehingga tidak jelas/kabur (obcuur libel), namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim secara ex officio tetap membebankan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan kesanggupannya yaitu untuk masing-masing anak sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat I Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1. ANAK 1, Umur 7 tahun, 2. ANAK 2, umur 3 tahun, berada dibawah hadhonah (hak asuh) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak sampai dewasa (umur 21 tahun) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Tsani 1435 H. Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)